

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Melina Rosa Ramdhani

18212073

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

LAPORAN MAGANG

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Melina Rosa Ramdhani

18212073


Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Disusun Oleh:

Nama : Melina Rosa Ramdhani

No.Mahasiwa: 18212073

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 29 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang sebagai Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan atau plagiarisme karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Banjarnegara, 16 Juni 2021



Melina Rosa Ramdhani

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara”.

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini:

1. Ibu Hasanah selaku orangtua yang selalu mendoakan saya setiap waktu, selalu memberikan dukungan dalam keadaan suka dan duka, serta yang selalu memberikan ridhonya sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Bero selaku orangtua yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayangnya, berkat didikan dan kerja kerasnya lah saya bisa mengenyam pendidikan sampai ditingkat universitas.
3. Ibu Dra, Marfuah., SE., M.Si, Ak, CA, Cert. SAP selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam tugas akhir saya, beliau yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Selfira Salsabilla SE., M.Ak., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama perkuliahan.

5. Ibu Yestiyas Maharani SE., M.Acc., Ak., CA selaku dosen pada Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan arahan, semangat, dan banyak nasihat saat perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswanya.
7. Bapak Sri Handono Basuki SE., Akt., M.Si selaku ketua bidang akuntansi dan pengolahan data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan bantuan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini.
8. Nenekku Narsih dan Kakekku Alm. Bapak Karmidi yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakan ku setiap waktu.
9. Seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir.
10. Sahabatku Ana Khafifah, Hasim, Lia Safitri, Najib dan lainnya yang selalu memberi saya motivasi, semangat dan membantu dalam menyusun tugas akhir ini.
11. Sahabat seperjuanganku di kampus Kurnia Islami, Eka Aninditya, Yulia Kurniawati, Andrianto, Rindi Fiani, Tiara Rinda Rifani dan teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk kebersamaan kita selama perkuliahan.

12. Semua pihak yang ikut terlibat dan membantu dalam penulisan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun Tugas Akhir ini. Demikian semoga karya ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis



Melina Rosa Ramdhani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang.....	3
1.6 Jadwal Magang.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Ciri-ciri Pajak.....	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Pajak Daerah.....	10
2.2.1 Pengertian pajak daerah.....	10
2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	10
2.3 Pajak Reklame.....	11
2.3.1 Pengertian Pajak Reklame.....	11
2.3.2 Objek Pajak.....	12
2.3.3 Subjek Pajak.....	14
2.3.4 Wajib Pajak.....	14
2.3.5 Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame.....	14
2.3.6 Masa Pajak Reklame dan Wilayah Pemungutannya.....	15
2.3.7 Penyelenggaraan Reklame&Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame ...	15
2.3.8 Kewajiban Penyelenggara Reklame.....	17

2.3.9 Jaminan Pembongkaran Reklame.....	17
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
2.4.3 Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.5 Efektivitas Pajak Reklame.....	19
2.6 Kontribusi Pajak Reklame.....	20
2.7 Pengertian <i>Indeks Berseri</i>	21
2.7.1 Kegunaan <i>Indeks Berseri</i>	22
2.7.2 Cara Perhitungan <i>Indeks Berseri</i>	22
2.8 Pengertian Analisis <i>Trend</i>	22
2.8.1 Kegunaan Analisis <i>Trend</i>	23
2.8.2 Perhitungan Analisis <i>Trend</i>	23
BAB III ANALISIS DISKRIPITIF	24
3.1 Data Umum	24
3.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ..	24
3.1.2 Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	26
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	26
3.1.4 Tugas Pokok Dalam Struktur Organisasi BPPKAD.....	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian rencana agenda magang.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	20
Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi.....	21



DAFTAR GAMBAR

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPKAD.....	36
Gambar 3.2 Anggaran Realisasi Pajak Reklame	37
Gambar 3.3 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame	38
Gambar 3.4 Kontribusi Pajak Reklame	39
Gambar 3.5 Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Banjarnegara.....	40
Gambar 3.6 <i>Indeks Berseri dan Analisis Trend</i> Pajak Reklame.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa membutuhkan sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan guna mencapai tujuan yaitu menyejahterakan masyarakat. Sejak ditetapkan kebijakan mengenai otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini membuat pemerintah daerah harus senantiasa berkreasi dan memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menambah pendapatan daerah adalah dengan memungut pajak daerah. Definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Aries Djaenuri (2012:89)

pajak daerah yaitu kewajiban rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik sesuai dengan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dari total pendapatan negara.

Tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kondisi kinerja suatu pemerintahan. Efektivitas merupakan kondisi tercapainya suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila kontribusi output yang dihasilkan semakin besar, maka kinerja pemerintahan akan semakin efektif. Dalam pemungutan pajak, efektivitas merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu keseluruhan dari jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan.

Seiring dengan perkembangan berbagai jenis usaha dan produk di pangsa pasar, pajak reklame memiliki peranan penting dan potensial dalam mengiklankan produk dari perusahaan agar lebih dikenal masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak reklame diserahkan langsung kepada pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA“.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

1. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2020.
2. Mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015-2020.
3. Membaca *trend* atas pajak reklame Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2015-2020.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

1. Mampu menjelaskan efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara.
2. Mampu menjelaskan berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banjarnegara.

1.4 Bidang Magang

Objek selama kegiatan magang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan laporan tugas akhir dilakukan di bidang akuntansi dan pengolahan data yang mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan melakukan pengolahan data organisasi perangkat daerah.


1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, berlokasi di Jl. Ahmad

Yani No. 3, Kota Banjarnegara, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53474.

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Dijadwalkan mengikuti jam kerja kantor serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini rincian kegiatan magang.



Tabel 1.1- Rincian rencana agenda magang.

No	Kegiatan	2021															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pencarian tempat magang																
2.	Penulisan term of reference (TOR)																
3.	Pelaksanaan magang																

4.	Pengumpulan teori penulisan																		
5.	Pengumpulan data																		
6.	Menyusun laporan magang																		

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1) pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6), pajak yaitu kewajiban kepada negara yang bersifat terutang dan memaksa, tanpa imbal balik serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara yang dipaksakan menurut undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2010) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.
2. Pembayaran pajak dimasukkan ke kas negara atau ke kas daerah.
3. Wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung.
4. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan adalah manifestasi kontraprestasi dari negara kepada wajib pajak.

5. Pajak di pungut berdasarkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut undang-undang dapat dikenakan pajak.
6. Pajak bersifat memaksa, artinya apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai aturan yang berlaku.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (regulated), pajak sebagai alat mengukur atau melaksanakan dan mengatur kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPH 21).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang boleh dibebankan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi :
 - a. Pajak subjektif yaitu, pajak yang pemungutannya di dasarkan pada subjek dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak.
Contoh: pajak penghasilan (PPH 22).
 - b. Pajak objektif yaitu, pajak yang pemungutannya di dasarkan pada objek dan tidak mempertimbangkan keadaan wajib pajak.
Contoh: pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi :
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara urusan pemerintah pusat. Contoh: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Contoh: pajak reklame dan pajak hotel.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pemerintah.
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya ditentukan sendiri oleh wajib pajak.

3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pihak ketiga.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian pajak daerah

Menurut Raharjo (2009:72) pajak daerah yaitu iuran yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah daerah oleh karena keadaan maupun perbuatan yang memberikan posisi tetapi tidak sebagai sanksi.

Menurut Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah kewajiban rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa mendapatkan jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pajak daerah yaitu iuran wajib rakyat kepada daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak ada imbalan secara langsung kepada wajib pajak, kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/kota).

Berikut ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. Pajak rokok.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pajak air tanah.
- b. Pajak reklame.
- c. Pajak sarang burung walet.
- d. Pajak hiburan.
- e. Pajak parkir.
- f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- g. Bea perolehan hak atas tanah atau bangunan.
- h. Pajak penerangan jalan.
- i. Pajak restoran.
- j. Pajak hotel.
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan.

2.3 Pajak Reklame

2.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2010:381) pajak reklame yaitu pajak yang diselenggarakan atas pendirian reklame. Reklame adalah suatu benda, maupun media yang dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk maupun jasa.

2.3.2 Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi :

1. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang proses pembuatannya dari papan kayu atau bahan lain sejenis dan dipasang maupun digantung pada bangunan.
2. Reklame *Megatron, Videotron, Electronic Display*, adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa tampilan gambar maupun tulisan bergerak serta dapat berubah-ubah.
3. Reklame Apung adalah reklame yang pemasangannya dilakukan di atas permukaan air.
4. Reklame Kain adalah reklame yang dipasang menggunakan bahan kain maupun bahan lain sejenis seperti krey, umbul-umbul dan reklame tenda.

5. Reklame Melekat (*Sticker*) merupakan jenis reklame yang bentuknya lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
6. Reklame Selebaran merupakan reklame yang berbentuk brosur atau lembaran yang biasanya berukuran kecil, kemudian disebar di beberapa tempat, namun tidak boleh ditempel.
7. Reklame Berjalan merupakan reklame yang dipasang pada kendaraan maupun benda bergerak lainnya dengan cara ditempelkan.
8. Reklame Udara merupakan reklame yang diselenggarakan di udara menggunakan pesawat, gas, maupun alat lain yang sejenis.
9. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan melalui suara dengan cara diucapkan maupun menggunakan perantara alat yang dapat menghasilkan suara.
10. Reklame *Film* atau *Slide* adalah reklame yang dipasang menggunakan media klise berupa kaca maupun film yang dipancarkan pada layar.
11. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara diperagakan menggunakan suatu barang dengan atau tanpa suara.

12. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.

Yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Reklame yang diselenggarakan menggunakan media televisi, radio, internet, warta bulanan, maupun sejenisnya.
2. Barang yang diperdagangkan harus disertai dengan label atau merek produk.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah baik provinsi maupun daerah.
5. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan umum yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

2.3.3 Subjek Pajak

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame.

2.3.4 Wajib Pajak

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.5 Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame

1. Perhitungan nilai sewa reklame dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

NSR = koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

Apabila terdapat reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, maka NSR yang digunakan sebesar 50% dari nilai sewa reklame.

Sehingga, rumus perhitungan pajak reklame adalah :

Pajak Reklame = 25% x Nilai Sewa Reklame

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif yang ditetapkan untuk pemungutan pajak reklame adalah sebesar 25%.

2.3.6 Masa Pajak Reklame dan Wilayah Pemungutannya

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masa pajak reklame ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.
2. Wilayah pemungutan pajak reklame terutang dipungut berdasarkan tempat di mana reklame diselenggarakan.

2.3.7 Penyelenggaraan Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang dimaksud dengan penyelenggara reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

1. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketetapan dari Bupati dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
3. Pembayaran pajak dilakukan setelah diterbitkannya izin reklame oleh Bupati.
4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
5. Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Bupati dapat mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.

Berikut ini adalah persyaratan administrasi untuk penyelenggara reklame :

1. Fotokopi identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum.
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum.
4. Fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah.
5. Desain dan konten atau gambar reklame yang akan ditayangkan.
6. Surat kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain serta jaminan pembongkaran.
7. Gambaran konstruksi bangunan reklame.
8. Rekomendasi atas persetujuan dari pemilik lahan.

2.3.8 Kewajiban Penyelenggara Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2018 pasal 7 tentang Jaminan Pembongkaran Reklame, disebutkan

bahwa Penyelenggara reklame wajib :

1. Mendapatkan izin pemasangan reklame dari Bupati.
2. Membayarkan pajak reklame, melakukan jaminan pembongkaran, atau retribusi reklame.
3. Menyertakan tanda lunas pembayaran pajak reklame.
4. Menyertakan identitas penyelenggara reklame.

5. Memelihara alat pendukung atau sarana yang digunakan untuk reklame agar sesuai dengan etika dan estetika.
6. Membongkar reklame apabila izin pendirian telah dicabut.
7. Menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan reklame.

2.3.9 Jaminan Pembongkaran Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Jaminan Pembongkaran Reklame, pembongkaran reklame dilakukan apabila :

1. Masa berlaku izin telah berakhir.
2. Pendirian reklame dilakukan tanpa izin.
3. Izin reklame telah dicabut.
4. Belum atau tidak membayar pajak reklame.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Jaminan Pembongkaran Reklame, disebutkan bahwa batas waktu pembongkaran reklame dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhir masa berlakunya izin pemasangan reklame dan pembongkaran reklame dilaksanakan oleh tim reklame yang ditunjuk oleh Bupati.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 15, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua pemasukan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan undang-undang serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Dana perimbangan.

2.4.3 Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Manfaat dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah.
2. Dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi di daerah.
3. Dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas umum.

4. Dapat digunakan untuk belanja administrasi dan umum.
5. Dapat digunakan untuk penyelenggaraan dan pendapatan daerah.

2.5 Efektivitas Pajak Reklame

Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Menurut James L.Gibson efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.(dalam buku Herbani Pasolong, 2010:4). Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah pencapaian suatu organisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Puspitasari (2014), rumus perhitungan efektivitas Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Anggaran Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka penilaian kinerja keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri 690.900-327

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat lima macam penilaian kinerja keuangan yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Persentase kinerja keuangan dapat dikategorikan sangat efektif apabila berada di atas 100%, apabila persentase kinerja keuangan berada di antara 90-100% maka termasuk kategori efektif. Apabila persentase kinerja keuangan berada di antara 80-90% maka dapat dikategorikan cukup efektif. Persentase kinerja keuangan termasuk dalam kategori kurang efektif jika berada di antara 60-80%, dan apabila persentasenya kurang dari 60% maka termasuk dalam kategori tidak efektif.

2.6 Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan. Menurut Dany H. (2006:264) kontribusi di definisikan sebagai iuran atau sokongan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini kontribusi adalah sumbangan atau keterlibatan pendapatan pajak reklame secara langsung terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut ini adalah rumus perhitungan kontribusi:

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Di bawah ini adalah tabel mengenai kriteria kontribusi, menurut Halim (2004:163).

Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

2.7 Pengertian *Indeks Berseri*

Menurut Harahap (2014:243) *indeks berseri* adalah analisis yang menyajikan laporan keuangan selama beberapa tahun dan angka-angka dalam laporan tersebut diubah menjadi angka *indeks* untuk tahun dasar, sehingga analisis tersebut dapat melihat pertumbuhan, posisi dan kemajuan bisnis selama periode tertentu.

Menurut Darsono dan Ashari (2015:70) *indeks berseri* adalah analisa laporan keuangan dengan menggunakan data dari laporan keuangan tahunan. Dapat disimpulkan bahwa, *indeks berseri* merupakan analisis laporan keuangan selama beberapa tahun, kemudian angka dalam laporan keuangan diubah menjadi angka *indeks* tahun dasar.

2.7.1 Kegunaan *Indeks Berseri*

- a. Memberikan informasi yang mendalam terhadap laporan keuangan.
- b. Memahami kondisi suatu organisasi atau perusahaan.

- c. Menggambarkan naik turun kondisi keuangan suatu perusahaan.

2.7.2 Cara Perhitungan *Indeks Berseri*

Rumus dari *indeks berseri* adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun dasar} = 100\%$$

Kemudian untuk perhitungan tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Angka indeks} = \frac{\text{Tahun Pembanding}}{\text{Tahun dasar}} \times 100\%$$

2.8 Pengertian Analisis *Trend*

Menurut Freddy Samuel Kawatu (2019), analisis pertumbuhan atau *trend* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Menurut Hasan (2012:184) *trend* adalah analisis yang mengukur serta menerangkan perkembangan organisasi dalam suatu periode. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis *trend* merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan naik turun kinerja suatu organisasi atau bisnis.

2.8.1 Kegunaan Analisis *Trend*

Secara umum analisis *trend* memiliki tiga kegunaan pokok yaitu:

- a. Pedoman kerja.
- b. Sebagai alat pengkoordinasi kerja.

- c. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam menacapai tujuan organisasi atau perusahaan.atau bisnis.

2.8.2 Perhitungan Analisis *Trend*

Analisis *trend* dapat dihitugn menggunakan rumus persamaan garis *trend* yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah

Sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di mana setiap Daerah/Kabupaten/Kota berhak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil kebijakan untuk membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan (DPKD). Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penggabungan antara dua instansi yaitu Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) belum cukup mengakomodir keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, karena antara DPKD dan pengelolaan aset daerah masih terpisah. Pengelolaan aset daerah

masih menjadi kewenangan Bagian Umum Setda Kabupaten Banjarnegara di bawah koordinasi Kasubag Perlengkapan Setda Kabupaten Banjarnegara. Agar sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara menganggap perlu menyederhanakan sistem dan prosedur kinerja pelayanan tersebut. Sehingga pengelolaan aset daerah yang semula berada di bawah naungan Bagian Umum Setda Banjarnegara digabung dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 167 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Terakhir dilakukan perubahan dan disempurnakan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1268 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pada tahun 2016 nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan

Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

3.1.2 Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

1. Visi

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki visi yaitu Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah Secara Tertib dan Transparan.

2. Misi

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki Misi yaitu:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas.
- b. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional.
- c. Meningkatkan sumber daya perbendaharaan, akuntansi APBD sesuai dengan standar pelayanan minimal.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah.

2. Fungsi BPPKAD

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan pada setiap bidang.
- c. Melaksanakan kebijakan sebagai bendahara umum daerah.
- d. Membina dan memfasilitasi kebijakan pada setiap bidang.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaporan pada setiap bidang.
- f. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas.
- g. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tugas UPTB.
- h. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 Tugas Pokok Dalam Struktur Organisasi BPPKAD

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari tiga sub bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau, mengevaluasi pelaporan bidang perencanaan dan pelaporan program kerja di lingkungan BPPKAD.
- b. Sub Bagian Keuangan yang bertugas dalam mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan BPPKAD.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau, mengevaluasi pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Anggaran bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina dan memfasilitasi, memantau, mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) atau rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kerja dan anggaran (RKA) atau rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran atau dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas.
- b. Seksi Bina Keuangan Daerah bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan

membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:

- a. Seksi Perbendaharaan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran.
- b. Seksi Gaji dan Kas Daerah bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi

pelaporan kebijakan bidang verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

5. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, terdiri dari:

- a. Seksi Akuntansi bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah.
- b. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran.

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penatausahaan Aset bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi

pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah.

- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- c. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga.

7. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

c. Seksi Penagihan dan Penerimaan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

8. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan penerimaan serta penentuan objek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistem jaringan, backup data dan sistem pembentukan basis data pendapatan daerah.
- c. Seksi Penagihan dan Penerimaan bertugas untuk mempersiapkan perumusan bahan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan penerimaan serta penentuan objek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).


9. UPTB

UPTB bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

10. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan BPPKAD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah



3.2 Data Khusus

Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2015-2020

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pajak reklame selama tahun 2015-2020:

Gambar 3.2 Anggaran Realisasi Pajak Reklame

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	450.000.000	494.192.112
2016	567.500.000	577.846.176
2017	575.000.000	645.559.595
2018	650.000.000	687.109.952
2019	650.000.000	668.228.623
2020	716.119.000	865.897.408

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

Gambar 3.2 menunjukkan anggaran dari pajak reklame pada tahun 2015 sebesar Rp 450.000.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu Rp 494.192.112. Pada tahun 2016 anggaran pajak reklame sebesar Rp 567.500.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu sebesar Rp 577.846.176. Tahun 2017 anggaran pajak reklame sebesar Rp 575.000.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu sebesar Rp 645.559.595. Tahun 2018 anggaran pajak reklame sebesar Rp 650.000.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu Rp 687.109.952. Pada tahun 2019 anggaran pajak reklame sebesar Rp 650.000.000 dengan nilai realisasi yang dapat melebihi target senilai Rp 668.228.623. Tahun 2020 anggaran dari

pajak reklame sebesar Rp 716.119.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu Rp 865.897.408.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2015-2020 selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harus dilakukan penilaian tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2015-2020 Kabupaten Banjarnegara. Dibawah ini adalah gambar tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Banjarnegara.

Gambar 3.3 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Efektivitas
2015	450.000.000	494.192.112	110	Sangat efektif
2016	567.500.000	577.846.176	102	Sangat efektif
2017	575.000.000	645.559.595	112	Sangat efektif
2018	650.000.000	687.109.952	106	Sangat efektif
2019	650.000.000	668.228.623	103	Sangat efektif
2020	716.119.000	865.897.408	121	Sangat efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021)

Dari gambar 3.3 dapat dilihat bahwa tahun 2015 presentase nilai efektivitas pajak reklame adalah 110% atau dapat dikategorikan sangat efektif. Di tahun 2016 persentase nilai efektivitas pajak reklame sebesar 102% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2017 persentase nilai efektivitasnya sebesar 112% serta dapat dikategorikan sangat efektif karena mengalami kenaikan dari tahun 2016. Kemudian tahun 2018 persentase nilai efektivitasnya adalah 106% mengalami penurunan dibandingkan dengan

tahun 2017 serta dapat dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya tahun 2019 presentase nilai efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 103% serta dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2020 presentase nilai efektivitasnya paling besar yaitu 121% serta termasuk dalam kategori sangat efektif.

Berikut adalah gambar penerimaan pajak reklame, pendapatan asli daerah, dan kontribusi tahun 2015-2020 di Kabupaten Banjarnegara:

Gambar 3.4 Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Penerimaan Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2015	494.192.112	180.561.068.549	0,27%
2016	577.846.176	221.048.387.512	0,26%
2017	645.559.595	297.485.382.003	0,21%
2018	687.109.952	235.994.436.137	0,29%
2019	668.228.623	257.700.650.110	0,25%
2020	865.897.408	238.638.994.321	0,36%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021)

Berdasarkan gambar 3.4, pajak reklame hanya salah satu komponen dari pendapatan asli daerah. Ternyata pajak reklame proporsinya pada tahun 2015 adalah 0,27% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2016 proporsi dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah hanya 0,26% dan masuk dalam kategori sangat kurang. Tahun 2017 proporsi dari pajak reklame mengalami penurunan menjadi 0,21% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2018 proporsi dari pajak reklame sebesar 0,29% dan masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 proporsi dari pajak

reklame hanya sebesar 0,25% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Tahun 2020 proporsi dari pajak reklame sebesar 0,36% termasuk dalam kategori sangat kurang.

Berikut ini adalah gambar analisis *trend* dari pajak reklame selama tahun 2015-2020:

Gambar 3.5 Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Banjarnegara

NO	Jenis Pajak Reklame	REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Reklame Papan/Bill	373.769.033,00	438.667.536,00	467.690.929,00	497.156.232,00	504.257.931,00	607.585.948,00
2	Reklame Kain	31.257.416,00	21.202.941,00	20.750.666,00	15.126.841,00	8.068.215,00	44.718.899,00
3	Reklame Melekat/Stiker	4.894.550,00	5.230.600,00	19.167.654,00	24.324.169,00	29.103.507,00	20.222.929,00
4	Reklame Selebaran	1.780.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reklame Berjalan	125.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reklame Udara	125.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reklame Tempel	23.917.561,00	40.251.097,00	28.995.082,00	27.038.728,00	28.696.641,00	28.372.186,00
8	Reklame MMT (Vinil)	56.691.990,00	70.536.785,00	107.326.048,00	121.834.766,00	97.251.685,00	161.739.014,00
9	Reklame Bando	1.629.216,00	1.957.217,00	1.629.216,00	1.629.216,00	850.644,00	3.258.432,00
	TOTAL	494.192.112,00	577.846.176,00	645.559.595,00	687.109.952,00	668.228.623,00	865.897.408,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021)

Dari gambar 3.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 494.192.112, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 83.654.064 menjadi Rp. 577.846.176. Tahun 2017 penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 645.559.595 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.550.357 atau menjadi Rp. 687.109.952. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2019 penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 668.228.623, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 197.668.785 menjadi sebesar Rp. 865.897.408.

Gambar 3 6 *indeks berseri* dan analisis trend pajak reklame

NO	Jenis Pajak Reklame	INDEX BERSERI						ANALIS TREND 2021 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Reklame Papan/Bill	100	117,3633	125,1283	133,0116	134,9116	162,5565	190
2	Reklame Kain	100	67,83331	66,38638	48,39441	25,81216	143,0665	260
3	Reklame Melekat/Stiker	100	106,8658	391,6122	496,9644	594,6105	413,1724	232
4	Reklame Selebaran	100	0	0	0	0	0	0
5	Reklame Berjalan	100	0	0	0	0	0	0
6	Reklame Udara	100	0	0	0	0	0	0
7	Reklame Tempel	100	168,291	121,2293	113,0497	119,9815	118,6249	117
8	Reklame MMT (Vinil)	100	124,4211	189,3143	214,9065	171,544	285,2943	399
9	Reklame Bando	100	120,1324	100	100	52,21186	200	348
TOTAL		100	116,9274	130,6293	139,037	135,2164	175,2147	215

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021)

Berdasarkan gambar 3.6 pada tahun 2015-2020 dilihat dari tabel index berseri menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan, yaitu sebesar 17% pada tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2018 sebesar 33%, tahun 2019 sebesar 34% dan 62% pada tahun 2020. Angka tersebut dihasilkan dari selisih tahun berjalan dengan tahun angka dasar, seperti contoh pada hasil perhitungan tahun 2016 didapat dari $2016/2015 \times 100\%$ yaitu Rp. 577.846.176 / Rp. 494.192.112 x 100% = 117%. Dari angka tersebut di simpulkan bahwa pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 17%. Adapun kontribusi terbanyak dari jumlah pajak reklame adalah jenis reklame papan atau *billboard* sedangkan jika dilihat dari analisis *trend* menunjukkan adanya kemungkinan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 215% dari angka dasar tahun 2015. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame

memiliki kontribusi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015-2020 termasuk dalam kategori sangat efektif, nilainya berada di antara 102%-121%.
2. Pajak reklame sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tahun 2015-2020 nilainya berada di antara 0,21%-0,29%, namun penerimaan dari sektor pajak reklame dan pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis trend, menunjukkan adanya kemungkinan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 215% dari angka dasar tahun 2015.

4.2 Saran

1. Meskipun penerimaan pajak reklame sudah termasuk ke dalam kategori sangat efektif, tetapi pemerintah juga wajib bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau melakukan pembayaran pajak dan tidak taat terhadap aturan yang berlaku.
2. Pemerintah harus memperbarui maupun menyempurnakan Undang-Undang mengenai tata cara pembayaran pajak reklame agar masyarakat

tidak merasa terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

3. Pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak, terutama pajak reklame agar kontribusi penerimaan pajak reklame dapat mengalami peningkatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Inoensia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Laporan Realisasi Anggaean Tahun 2015-2020. Banjarnegara.
- Dany H. 2006. *Konsep Kontribusi Manajemen* dalam kamus ilmiah (hlm 264). Jakarta: PT Kompas Media.
- Darsono dan Ashar. 2015. *Pedoman Praktis Manajemen Laporan Keuangan*. Andi, Yogyakarta.
- Gupita, Lintan. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap , Sofyan Syafry. 2014. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi Kesebelas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, MI. 2012. *Pokok-Pokok Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kawatu Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. CV Budi Utama. Anggota Ikapi.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Lohounuman, Indriani Luisa. 2016. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 4, No. 1. Hal 172-180.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Maps, G. alamat BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi revisi 20111. Yogyakarta: Andi.

- Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Perkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1, No. 4. Hal 372-382.
- Mulyono, Djoko. 2011. *Panduan Brevet Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Pasolong, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik (hlm 4)*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Banjarnegara No 63 Tahun 2018 Tentang *Jaminan Pembongkaran Reklame*.
- Peraturan Bupati Banjarnegara No 9 Tahun 2010 Tentang *Penyelenggaraan Reklame*.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1268 Tentang *Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 167 Tahun 2009 Tentang *Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah..*
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Reklame*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 16 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah*.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi 2010. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0286) 591081, 594896, Fax. (0286) 594884
<http://dppkad.banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik bppkad@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA

SURAT KETERANGAN
PERNAH MELAKSANAKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nomor : 423-4/277-4/PPKMD/2021

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DWI SURYANTO,S.Sos.Msi
Nip : 19660518 198709 1 002
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.
Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : Melina Rosa Ramadhani
NIM : 18212073
Program Studi : D.3 Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta
Alamat Email : milenarosa946 @gmail.com
No. Telepon/HP : 082328731169

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Bidang Akuntansi Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara
dari tanggal 18 Februari s/d 31 Maret 2021.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Banjarnegara, 29 Maret 2021

Kepala BPPKAD
BANJARNEGARA


DWI SURYANTO,S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
19660518 198709 1002



Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 December 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4	PENDAPATAN	1.647.678.912.000,00	0,00	1.693.503.657.927,00	45.824.745.927,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.628.201.000,00	0,00	180.561.068.549,00	37.932.867.549,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35.002.500.000,00	0,00	38.507.263.101,00	3.504.763.101,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	170.000.000,00	0,00	218.357.250,00	48.357.250,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	0,00	1.834.508.771,00	584.508.771,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	150.000.000,00	0,00	235.204.800,00	85.204.800,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	450.000.000,00	0,00	494.192.112,00	44.192.112,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	13.100.000.000,00	0,00	13.895.464.409,00	795.464.409,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	70.000.000,00	0,00	100.691.000,00	30.691.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	0,00	186.768.495,00	76.768.495,00
4.1.1.09	Pajak Sempang Burung Walet	2.500.000,00	0,00	2.550.000,00	50.000,00
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu	900.000.000,00	0,00	1.321.710.849,00	421.710.849,00
4.1.1.12	Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.000.000.000,00	0,00	17.999.984.017,00	999.984.017,00
4.1.1.13	Pajak BPHTB	1.800.000.000,00	0,00	2.217.831.398,00	417.831.398,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.644.620.000,00	0,00	25.221.990.217,00	(422.629.783,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.185.350.000,00	0,00	8.784.507.069,00	599.157.069,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.795.731.000,00	0,00	108.047.308.162,00	34.251.577.162,00
4.2	DANA PERMIBANGGAN	1.040.060.453.000,00	0,00	1.023.677.501.207,00	(16.382.951.793,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	464.990.258.000,00	0,00	489.265.088.171,00	24.274.830.171,00
5	BELANJA	1.959.994.218.000,00	0,00	1.612.219.383.363,00	(347.774.834.637,00)
6.1	SURPLUS/DEFISIT	(312.315.306.000,00)	0,00	81.284.274.564,00	393.599.580.564,00
6.2	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	318.518.808.000,00	0,00	319.243.575.054,00	724.769.054,00
	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	6.203.500.000,00	0,00	6.203.500.000,00	0,00
	PEMBAYARAN NETO	312.315.306.000,00	0,00	313.040.075.054,00	724.769.054,00
	SISA LEBIH/KURANG TAHUN BERKEAAN	0,00	0,00	394.324.349.618,00	394.324.349.618,00

URAIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016



PENERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		% / D PERIODE LULU		PERIODE INI		TOTAL
4	PENDAPATAN		1.881.785.246.900,00	0,00	1.836.015.079.137,00	1.836.015.079.137,00	(45.770.169.763,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		194.124.474.100,00	0,00	221.048.387.512,00	221.048.387.512,00	26.923.913.412,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		39.217.500.000,00	0,00	41.588.878.900,00	41.588.878.900,00	2.371.378.900,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel		470.000.000,00	0,00	575.617.116,00	575.617.116,00	105.617.116,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran		2.000.000.000,00	0,00	2.677.577.519,00	2.677.577.519,00	677.577.519,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan		260.000.000,00	0,00	316.196.240,00	316.196.240,00	56.196.240,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame		567.500.000,00	0,00	577.846.176,00	577.846.176,00	10.346.176,00	
4.1.1.05	Pajak Penanganan Jalan		14.200.000.000,00	0,00	14.657.097.038,00	14.657.097.038,00	457.097.038,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir		110.000.000,00	0,00	125.962.700,00	125.962.700,00	15.962.700,00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah		205.000.000,00	0,00	182.836.922,00	182.836.922,00	(22.163.078,00)	
4.1.1.09	Pajak Sangan Burung Walet		5.000.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	(1.550.000,00)	
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan		1.450.000.000,00	0,00	1.786.432.689,00	1.786.432.689,00	336.432.689,00	
4.1.1.12	Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan		17.700.000.000,00	0,00	18.274.153.151,00	18.274.153.151,00	574.153.151,00	
4.1.1.13	Pajak BPHTB		2.250.000.000,00	0,00	2.411.709.349,00	2.411.709.349,00	161.709.349,00	
4.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah		28.167.341.100,00	0,00	26.557.123.984,00	26.557.123.984,00	(1.610.217.116,00)	
4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		27.359.670.000,00	0,00	27.392.347.558,00	27.392.347.558,00	32.677.558,00	
4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		99.379.963.000,00	0,00	125.510.037.070,00	125.510.037.070,00	26.130.074.070,00	
4.2	DANA PERHIMPANGAN		1.339.434.190.800,00	0,00	1.264.069.069.612,00	1.264.069.069.612,00	(75.365.121.188,00)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		348.226.584.000,00	0,00	350.897.622.013,00	350.897.622.013,00	2.671.038.013,00	
5	BELANJA		2.232.497.097.900,00	0,00	2.017.382.964.152,00	2.017.382.964.152,00	(235.114.133.748,00)	
5	SURPLUS/ DEFISIT		(370.711.849.000,00)	0,00	(181.367.885.015,00)	(181.367.885.015,00)	189.343.963.985,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH		394.324.349.000,00	0,00	400.471.589.332,00	400.471.589.332,00	6.147.240.332,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH		23.612.500.000,00	0,00	23.612.500.000,00	23.612.500.000,00	0,00	
	PEMBAYARAN NETO		370.711.849.000,00	0,00	376.859.089.332,00	376.859.089.332,00	6.147.240.332,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN		0,00	195.491.204.317,00	195.491.204.317,00	195.491.204.317,00		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	PERIODE LAMA		PERIODE INI		TOTAL
		4.1.1.01	4.1.1.02	4.1.1.03	4.1.1.04	
4	PENDAPATAN	2.172.223.792.000,00	0,00	2.167.801.161.490,00	2.167.801.161.490,00	(4.422.630.510,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	277.400.917.500,00	0,00	297.485.382.003,00	297.485.382.003,00	20.084.464.503,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.928.000.000,00	0,00	48.468.199.275,00	48.468.199.275,00	3.540.199.275,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	350.000.000,00	0,00	407.575.985,00	407.575.985,00	57.575.985,00
4.1.1.02	Pajak Reklamasi	2.250.000.000,00	0,00	3.333.763.757,00	3.333.763.757,00	1.083.763.757,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	359.347.565,00	359.347.565,00	59.347.565,00
4.1.1.04	Pajak Pertambangan	575.000.000,00	0,00	645.559.595,00	645.559.595,00	70.559.595,00
4.1.1.05	Pajak Persewaan Tanah	18.500.000.000,00	0,00	19.091.432.213,00	19.091.432.213,00	591.432.213,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	0,00	186.764.400,00	186.764.400,00	36.764.400,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	0,00	451.388.080,00	451.388.080,00	101.388.080,00
4.1.1.09	Pajak Sertifikat Burung Walet	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	850.000,00
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu	1.500.000.000,00	0,00	1.652.935.126,00	1.652.935.126,00	152.935.126,00
4.1.1.12	Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.450.000.000,00	0,00	19.148.458.842,00	19.148.458.842,00	698.458.842,00
4.1.1.13	Pajak BHTB	2.500.000.000,00	0,00	3.187.123.712,00	3.187.123.712,00	687.123.712,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	31.122.219.500,00	0,00	29.696.773.430,00	29.696.773.430,00	(1.425.446.070,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diplahkan	11.186.477.000,00	0,00	11.231.741.849,00	11.231.741.849,00	45.264.849,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.164.221.000,00	0,00	208.088.667.449,00	208.088.667.449,00	17.924.446.449,00
4.2	DANA PERHANGAMAN	1.456.323.78.000,00	0,00	1.421.124.445.787,00	1.421.124.445.787,00	(35.199.292.213,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	438.499.136.500,00	0,00	449.191.333.700,00	449.191.333.700,00	10.692.197.200,00
5	BELANJA	2.355.088.391.000,00	0,00	2.178.823.342.905,00	2.178.823.342.905,00	(176.265.048.095,00)
6.1	SURPLUS/DEFISIT	(182.864.599.000,00)	0,00	(11.022.181.415,00)	(11.022.181.415,00)	171.842.417.585,00
6.1	PERUBAHAN PEMBAYARAN DAERAH	195.491.204.000,00	0,00	195.898.562.898,00	195.898.562.898,00	407.358.898,00
6.2	PENGULANGAN PEMBAYARAN DAERAH	12.626.605.000,00	0,00	12.626.605.000,00	12.626.605.000,00	0,00
	PEMBAYARAN NETO	182.864.599.000,00	0,00	183.271.957.898,00	183.271.957.898,00	407.358.898,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAJUAN	0,00	0,00	172.249.776.483,00	172.249.776.483,00	172.249.776.483,00

LAMPYAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018



PERIPHERAL KABUPATEN BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		s/d PERIODE LALU		PERIODE INI		TOTAL
4	PENDAPATAN		2.070.579.643.000,00	0,00	2.074.653.161.695,00	2.074.653.161.695,00	4.073.518.695,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		218.723.264.000,00	0,00	235.994.436.137,00	235.994.436.137,00	17.269.172.137,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		51.662.000.000,00	0,00	57.741.373.549,00	57.741.373.549,00	6.079.373.549,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel		400.000.000,00	0,00	415.398.700,00	415.398.700,00	15.398.700,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran		3.042.500.000,00	0,00	3.803.670.657,00	3.803.670.657,00	761.170.657,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan		350.000.000,00	0,00	366.093.569,00	366.093.569,00	16.093.569,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran		3.042.500.000,00	0,00	3.803.670.657,00	3.803.670.657,00	761.170.657,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan		350.000.000,00	0,00	366.093.569,00	366.093.569,00	16.093.569,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame		650.000.000,00	0,00	687.109.952,00	687.109.952,00	37.109.952,00	
4.1.1.05	Pajak Perancangan Jalan		20.400.000.000,00	0,00	21.061.820.101,00	21.061.820.101,00	661.820.101,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir		160.500.000,00	0,00	190.859.200,00	190.859.200,00	21.359.200,00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah		395.500.000,00	0,00	400.603.689,00	400.603.689,00	5.103.689,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet		3.500.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	50.000,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Bahan		3.000.000.000,00	0,00	3.906.072.200,00	3.906.072.200,00	906.072.200,00	
4.1.1.12	Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan		19.926.000.000,00	0,00	22.338.520.114,00	22.338.520.114,00	2.412.520.114,00	
4.1.1.13	Pajak BPHTB		3.325.000.000,00	0,00	4.567.675.367,00	4.567.675.367,00	1.242.675.367,00	
4.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah		30.756.648.000,00	0,00	30.582.362.011,00	30.582.362.011,00	(174.285.989,00)	
4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.033.600.000,00	0,00	15.038.003.942,00	15.038.003.942,00	4.403.942,00	
4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		121.273.016.000,00	0,00	132.632.696.635,00	132.632.696.635,00	11.359.680.635,00	
4.2	DANA PEMBANGUNAN		1.377.534.452.000,00	0,00	1.354.080.374.738,00	1.354.080.374.738,00	(23.454.077.262,00)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		474.319.927.000,00	0,00	484.578.350.820,00	484.578.350.820,00	10.258.423.820,00	
5	BELANJA		2.231.879.520.000,00	0,00	2.119.096.683.202,00	2.119.096.683.202,00	(112.782.836.798,00)	
6.1	SURPLUS/DEFISIT		(161.299.877.000,00)	0,00	(44.443.521.507,00)	(44.443.521.507,00)	116.856.355.493,00	
6.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		172.249.777.000,00	0,00	172.299.944.038,00	172.299.944.038,00	50.167.038,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		10.949.900.000,00	0,00	10.949.900.000,00	10.949.900.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO		161.299.877.000,00	0,00	161.350.044.038,00	161.350.044.038,00	50.167.038,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	116.906.522.531,00	116.906.522.531,00	116.906.522.531,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019



PENERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	#/d PERIODE		TOTAL
			LALU	INI	
4	PENDAPATAN	2.134.874.390.500,00	0,00	2.105.990.272.337,00	(28.884.118.163,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	246.977.637.000,00	0,00	257.700.650.110,00	10.723.013.110,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	55.490.000.000,00	0,00	60.732.283.268,00	5.242.283.268,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	500.000.000,00	0,00	502.314.095,00	2.314.095,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	0,00	4.943.800.998,00	1.443.800.998,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	211.500.000,00	0,00	277.256.950,00	65.756.950,00
4.1.1.04	Pajak Redemee	650.000.000,00	0,00	688.228.623,00	18.228.623,00
4.1.1.05	Pajak Penertangan Jalan	21.100.000.000,00	0,00	22.152.042.539,00	1.052.042.539,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	200.000.000,00	0,00	257.223.440,00	57.223.440,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	425.000.000,00	0,00	437.301.962,00	12.301.962,00
4.1.1.09	Pajak Sengang Burung Walet	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00	100.000,00
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu	3.500.000.000,00	0,00	3.961.571.845,00	461.571.845,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	21.600.000.000,00	0,00	22.833.280.607,00	1.233.280.607,00
4.1.1.13	Pajak BPHTB	3.800.000.000,00	0,00	4.695.662.209,00	895.662.209,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.414.844.000,00	0,00	21.457.325.417,00	2.042.481.417,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.997.600.000,00	0,00	17.091.096.087,00	93.496.087,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.075.193.000,00	0,00	158.419.945.338,00	3.344.752.338,00
4.2	DANA PERMIBANGGAN	1.378.715.172.500,00	0,00	1.345.282.274.537,00	(33.432.897.963,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	509.181.581.000,00	0,00	503.007.347.690,00	(6.174.233.310,00)
5	BELANJA	2.238.530.915.000,00	0,00	2.123.033.797.431,00	(115.497.117.569,00)
5	SURPLUS/DEFISIT	(103.656.524.500,00)	0,00	(17.043.525.094,00)	86.612.999.406,00
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	116.906.524.500,00	0,00	116.951.143.340,00	44.618.840,00
6.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	13.250.000.000,00	0,00	11.750.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	PENYALINAN NETO	103.656.524.500,00	0,00	105.201.143.340,00	1.544.618.840,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	88.157.618.246,00	88.157.618.246,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020



PERMINTAAN KABUPATEN BANDARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU		PERIODE INI		TOTAL
4	PENDAPATAN	2.029.074.762.532,00	0,00	1.994.604.106.561,00	1.994.604.106.561,00	(34.470.655.971,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.466.681.466,00	0,00	238.638.994.321,00	238.638.994.321,00	2.172.312.855,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	54.492.788.000,00	0,00	55.447.395.349,00	55.447.395.349,00	954.607.349,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	325.000.000,00	0,00	346.565.247,00	346.565.247,00	21.565.247,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.203.067.000,00	0,00	3.320.308.878,00	3.320.308.878,00	117.241.878,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	133.102.000,00	0,00	103.188.341,00	103.188.341,00	(29.913.659,00)	
4.1.1.04	Pajak Reklame	716.119.000,00	0,00	865.897.408,00	865.897.408,00	149.778.408,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	19.750.000.000,00	0,00	19.824.966.103,00	19.824.966.103,00	74.966.103,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	250.000.000,00	0,00	224.005.020,00	224.005.020,00	(25.994.980,00)	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	0,00	492.744.910,00	492.744.910,00	92.744.910,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	800.000,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu	2.812.000.000,00	0,00	2.007.287.604,00	2.007.287.604,00	(804.712.396,00)	
4.1.1.12	Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.500.000.000,00	0,00	24.102.353.851,00	24.102.353.851,00	602.353.851,00	
4.1.1.13	Pajak BPHTB	3.400.000.000,00	0,00	4.155.777.987,00	4.155.777.987,00	755.777.987,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.895.336.019,00	0,00	16.589.489.104,00	16.589.489.104,00	694.153.085,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.290.372.635,00	0,00	15.290.379.441,00	15.290.379.441,00	6.866,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.788.184.812,00	0,00	151.311.730.427,00	151.311.730.427,00	523.545.615,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.267.999.394.588,00	0,00	1.238.071.740.603,00	1.238.071.740.603,00	(29.927.653.985,00)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	524.608.686.478,00	0,00	517.893.371.637,00	517.893.371.637,00	(6.715.314.841,00)	
5	BELANJA	2.106.432.380.778,00	0,00	2.030.532.397.495,00	2.030.532.397.495,00	(75.899.983.283,00)	
6.1	PENGERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	88.257.618.246,00	0,00	88.211.343.324,00	88.211.343.324,00	(46.274.922,00)	
6.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	10.900.000.000,00	0,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	0,00	
	PEMBAYANGAN NETO	77.357.618.246,00	0,00	77.311.343.324,00	77.311.343.324,00	(46.274.922,00)	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	41.383.052.390,00	41.383.052.390,00	41.383.052.390,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

